

KERTAS KERJA
POHON KINERJA
SEKRETARIAT DPRD



KERTAS KERJA POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD

A. Proses Penjenjangan Kinerja

Merujuk pada Permenpan RB No 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, proses penjenjangan kinerja pada Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur mengikuti sejumlah tahapan sebagai berikut:

1. Merusmuskan Outcome/hasil yang akan dijabarkan Outcome/hasil yang diharapkan adalah gambaran tentang perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang diharapkan akan terjadi dalam periode perencanaan jangka menengah. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur, outcome dirumuskan dengan mempertimbangkan: (1) Visi, dan Misi
2. Mandat atas tugas dan fungsi yang diemban oleh sekretariat DPRD Kab Luwu Timur sesuai ketentuan dalam Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur.
3. Isu-isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dan
4. harapan stakeholder secretariat DPRD Kab.Luwu Timur. Adapun outcome Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur adalah sebagaimana dalam rumusan berikut:

“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektarian Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik”

5. Mengidentifikasi Critical Success Factor yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/outcome strategis Dalam rangka mewujudkan
6. outcome sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur, selanjutnya diidentifikasi critical success factor (CSF) yaitu faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan perwujudan outcome sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur. CSF yang telah diidentifikasi kemudian ditransformasikan kedalam rumusan “kondisi yang diperlukan”. CSF dan kondisi yang diperlukan tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam table 1. Daftar CSF dan Kondisi yang diperlukan sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur.

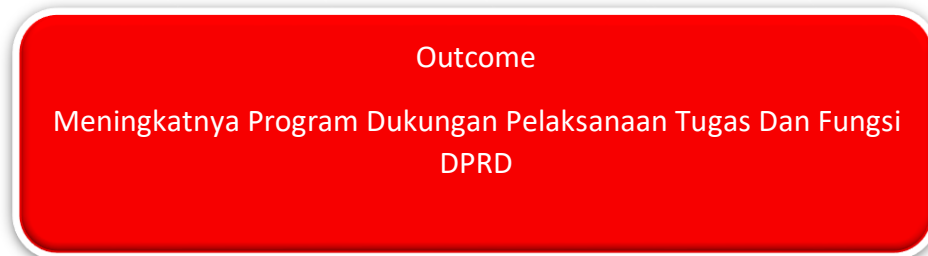
Critical Success Factor (CSF) dari Outcome Kinerja

No.	Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
1.	Belum optimal penyusunan RKT DPRD yang tepat waktu dan mencakup keseluruhan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Sekretariat DPRD dengan rencana kerja DPRD, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD yang lebih akurat dan akuntabel.	Mengoptimalkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD, Jajaran Aparatur Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat memahami Arah Kebijakan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan (CSF 1)

Uraian CSF Ke Kondisi Antara Sampai Kondisi paling Operasional

No	CSF	Kondisi yang diperlukan (Antara)
1	Terfasilitasinya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kab.Luwu Timur	Meningkatnya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Gambar 1. Penjabaran outcome Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur ke kondisi yang diperlukan



3. Menguraikan Critical Success Factor kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

Tabel 2. Jabaran CSF ke Kondisi antara yang diperlukan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur

No	CFS	Kondisi antara yang diperlukan
1	Meningkatnya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat 6. Terlaksananya Pelaksanaan Kode Etik 7. Terlaksananya Pembahasa Kerjasama Daerah 8. Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD

Penjelasan :

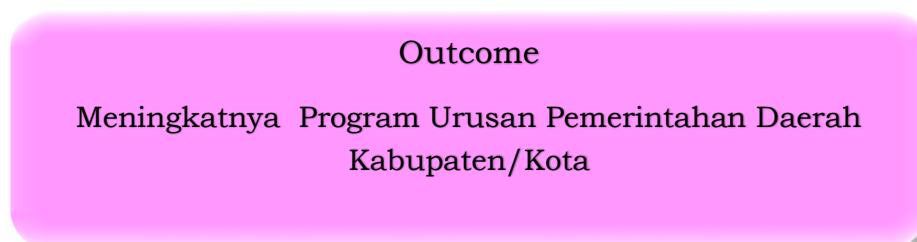
1. Meningkatnya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD adalah Salah satu Program Teknis yang ada di Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur, dimana Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Meningkatnya fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah , fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi perda ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan	Jumlah Ranperda Yang Ditetapkan menjadi Perda di Bagi Dengan Jumlah Ranperda yang difasilitasi untuk di Bahas di kali Seratus Persen	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Meningkatnya fungsi legislasi, yang berkaitan dengan, kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian Kinerja	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali Seratus Persen	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

2. Uraian CSF Ke Kondisi Antara Sampai Kondisi paling Operasional

No	CSF	Kondisi yang diperlukan (Antara)
1	Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 1. Penjabaran outcome Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur ke kondisi yang diperlukan



3. Menguraikan Critical Success Factor kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

Tabel 2. Jabaran CSF ke Kondisi antara yang diperlukan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur

No	CFS	Kondisi antara yang diperlukan
2	Meningkatnya Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan 3. Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada skpd 4. Terlaksananya kinerja administrasi kepegawaian 5. Meningkatnya kinerja administrasi umum perangkat daerah 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan BMD-PD 7. Meningkatnya kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah 8. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah 9. Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10. Tersedianya Layanan Administrasi DPRD

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD, Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi <i>output</i> , <i>outcome</i> dan <i>impact</i> yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 pasal 5 menetapkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan setiap tahun dan melaksanakan evaluasi dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal masing masing (Inspektorat)	Evalusi AKIP Internal Inspektorat	LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat.

Penjelasan :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur , Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Luwu Timur, penetapan Target berdasarkan hasil realisasi penilaian Sakip Ditahun sebelumnya.

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2024

